



PUTUSAN

NOMOR 1-K/PM.I-06/AD/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HARIYONO JUDAKARSA.
Pangkat, NRP	: Koptu, 31010232770879.
Jabatan	: Tamudi Koramil 1007-02/Banjarmasin Selatan.
Kesatuan	: Kodim 1007/Banjarmasin.
Tempat tanggal lahir	: Barito Kuala, 29 Agustus 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Graha Kartika Eka Paksi II Blok E No 1 RT 18 RW 03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1007/Banjarmasin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/69/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 28 November 2020 berdasarkan Keputusan tentang pembebasan dari penahanan Nomor Kep/71/XI/2020 tanggal 27 November 2020.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor: BP-28/A-17/XI/2020 tanggal 2 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/72/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/AD/III-15/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tapkim/1-K/PM.I-06/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tappan/1-K/PM.I-06/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tapsid/1-K/PM.I-06/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/AD/III-15/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim, menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Koptu Hariyono Judakarsa NRP 31010232770879, Jabatan Tamudi Koramil 1007-02/Banjarmasin Selatan, Kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama dalam proses pemeriksaan perkara.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Makodim 1007/Banjarmasin Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Hariyono Judakarsa menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2001 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010232770879, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditempatkan di Mayonif 623/BWU, setelah beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1007/Banjarmasin sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu.

b. Bahwa pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa diperintahkan oleh Pasiter a.n. Mayor Haryono untuk menjadi sopir tamu Tim Dalwaslat Bidang Ops dari Kodam VI/MIw, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa, setelah selesai melayani tamu kemudian kembali ke Makodim 1007/Banjarmasin untuk mengembalikan mobil, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Sdri. Samaniah (Saksi 3) di Jl. Dukuh Jaya, RT. 030, RW. 007, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru untuk beristirahat.

c. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 September 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ada keterangan (TK) kemudian Pasi Log (Mayor Czi Suharjono Hanyono) berkoordinasi dengan Pasi Intel (Mayor Czi M. Salim, S.H.) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Pasi Intel memerintahkan Saksi 1 (Kapten Inf Ahmad Basori) selaku Danunit Intel untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan di tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sesuai jadwal Dinas Dalam (DD) Terdakwa bertugas sebagai Tamtama Jaga, namun karena sampai dengan pukul 10.00 WITA Terdakwa belum juga datang maka digantikan oleh Kopda Joko Susilo, dan ketidakhadiran Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Pasi Intel kemudian diteruskan kepada Dandim 1007/Banjarmasin, selanjutnya Dandim memerintahkan Saksi-1 bersama dengan anggota Unit Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

e. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa datang ke Makodim 1007/Banjarmasin untuk melaksanakan piket (Ta Jaga)

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah Terdakwa menanyakan jadwal piket kepada Serka Sasongko yang saat itu sedang melaksanakan piket dan dijawab bahwa Terdakwa piketnya tanggal 2 Oktober 2020, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi-3 dan berada di tempat tersebut sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa masuk dinas dan menghadap kepada Pasi Log meminta izin untuk berobat ke RS. Dr. R. Suharsono (TPT) Banjarmasin atas keluhan sakit pada pinggul sebelah kiri yang dialami Terdakwa namun Pasi Log memerintahkan Terdakwa menghadap Pasi Intel untuk dimintai keterangan mengenai ketidakhadiran Terdakwa.

g. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Parit warga Wengga Jl. Trikora, kemudian pihak kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menggunakan test pack dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin, kemudian Terdakwa dibawa ke RS. Dr. R. Suharsono (TPT) untuk dilakukan tes urine dan pemeriksaan kesehatan selanjutnya Terdakwa di tahan di Madenpom VI/2 Banjarmasin untuk proses lebih lanjut.

h. Bahwa selama tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah Sdri. Samaniah (Saksi-3) yang merupakan isteri siri Terdakwa yang menikah secara siri pada tanggal 27 September 2019, dan di rumah Saksi-3 tersebut Terdakwa dalam keadaan sakit di bagian perut bawah sebelah kiri.

i. Bahwa selama tidak hadir tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi / memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada komandan kesatuan maupun ke perwira lainnya.

j. Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin pada tanggal 30 September 2020 karena Terdakwa sedang sakit dan tidak dapat melaporkannya ke kesatuan karena HP Terdakwa hilang, kemudian setelah tanggal 3 Oktober 2020 Terdakwa masih tidak hadir tanpa izin disebabkan Terdakwa takut mendapatkan hukuman karena tidak melaksanakan tugas dinas dalam sebagai tamtama jaga pada tanggal 2 Oktober 2020.

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 atau selama 8 (delapan) hari.

l. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Para Saksi atas nama Saksi-1 a.n. Kapten Inf Ahmad Basori, Saksi-2 a.n. Serma Pardi Waluyo dan Saksi-3 a.n. Sdri. Samaniah yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana Saksi-1 sedang melaksanakan tugas khusus dan saksi-2 sedang sakit jantung dan berobat jalan berdasarkan surat Komandan Kodim 1007/Banjarmasin Nomor B/108/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 serta Saksi-3 tidak hadir tanpa keterangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AHMAD BASARI**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21980212280677
Jabatan : Danunit Intel
Kesatuan : Kodim 1007/Banjarmasin
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 6 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mandau IV No G8 RT23 Kel. Pengambangan Timur
Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 pada saat Saksi berdinis di Kodim 1007/Banjarmasin, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 September 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ada keterangan (TK) kemudian Pasi Log (Mayor Czi Suhajono Hariyono) berkoordinasi dengan Pasi Intel (Mayor Czi M. Salim, S.H.) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Pasi Intel memerintahkan Saksi selaku Danunit Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa dan di tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sesuai jadwal Dinas Dalam (DD) Terdakwa bertugas sebagai Tamtama Jaga, namun karena sampai dengan pukul 10.00 WITA Terdakwa belum juga datang maka digantikan oleh Kopda Joko Susilo, dan ketidakhadiran Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Pasi Intel

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diteruskan kepada Dandim 1007/Banjarmasin, selanjutnya Dandim memerintahkan Saksi bersama dengan anggota Unit Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

4. Bahwa Saksi berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Komplek Graha Kartika Eka Paksi II Blok-E No 27 RT. 008 RW. 002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru dan rumah orang tua Terdakwa dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa masuk kantor dan menghadap Pasi Log untuk meminta izin berobat ke RS. Dr. R. Suharsono (TPT) Banjarmasin atas keluhan sakit pada pinggul sebelah kiri namun Pasi Log memerintahkan Terdakwa menghadap Pasi Intel kemudian diminta keterangan oleh anggota Intel mengenai ketidakhadiran Terdakwa tersebut.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa selama meninggalkan kesatuan berada di rumah Sdri. Samaniah (istri muda Terdakwa) yang dinikahi secara Siri dengan alamat Jl. Dukuh Jaya, RT. 030, RW. 007, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan kegiatan pada tanggal 3 Oktober 2020 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Parit warga Wengga Jl. Trikora. Atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian pihak kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan test pack dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin.

7. Bahwa selama tidak hadir tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui handphone maupun surat.

8. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin karena masalah ekonomi (hutang piutang) dan masalah keluarga.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **PARDI WALUYO**
Pangkat, NRP : Serma, 21020204640482
Jabatan : Batilog
Kesatuan : Kodim 1007/Banjarmasin
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 5 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karang Indah Gang Merak No 27 RT 5 RW 2 Kel.
Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2017 pada saat Terdakwa masuk dan diterima menjadi organik Kodim 1007/Banjarmasin, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Saksi diperintahkan untuk menghubungi dan mencari Terdakwa karena tidak mengikuti apel pagi, dan Saksi juga diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Intel dalam pencarian Terdakwa tersebut, kemudian Saksi melaporkannya kepada Danunit Intel a.n. Kapten Inf Basori kemudian atas petunjuk Danunit Intel Saksi beserta anggota unit Intel melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian berusaha menghubungi handphone namun tidak aktif.
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WITA sesuai jadwal Saksi melaksanakan dinas dalam selaku Perwira Jaga bersama Serka Deni Mardani sebagai Binatara Jaga dan Terdakwa sebagai Tamtama Jaga, namun sampai dengan pukul 10.00 WITA Terdakwa belum juga datang maka digantikan oleh Kopda Joko Susilo, atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Pasi Intel untuk diteruskan kepada Dandim 1007/Banjarmasin
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa masuk kantor langsung menghadap Pasi Log dengan maksud meminta izin berobat ke RS. Dr. R. Suharsono (TPT) Banjarmasin namun Pasi Log memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Pasi Intel untuk diminta keterangan mengenai ketidakhadirannya.
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil bahwa Terdakwa mengaku selama meninggalkan kesatuan berada di Jl. Dukuh Jaya, RT.030, RW.007, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru di rumah istri muda Terdakwa Sdri. Samaniah yang dinikahi Terdakwa secara siri.
6. Bahwa selama tidak hadir tanpa izin Terdakwa tidak ada menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui handphone ataupun surat.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin karena masalah ekonomi (hutang piutang) dan masalah keluarga.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin diketahui Terdakwa menggunakan Narkoba sehingga kemudian pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas, membuat laporan khusus dan melimpahkan Terdakwa dan perkaranya ke Denpom VI/2 Banjarmasin guna proses perkara lebih lanjut.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **SAMANIAH**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Banjar, 7 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dukuh Jaya, RT.030, RW, 007, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2019 di warung es kelapa muda di daerah Palam Banjarbaru, kemudian Saksi dan Terdakwa menikah siri pada tanggal 27 September 2019.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa izin kesatuan sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020.
3. Bahwa pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.15 WITA Saksi pulang ke rumah setelah bekerja dan Saksi melihat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi, kemudian Saksi membangunkan Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk makan dan dijawab oleh Terdakwa nanti saja, selanjutnya Saksi menemani Terdakwa tidur, kemudian keesokan harinya pada tanggal 30 September 2020 sekira pukul 08.00 WITA Saksi bangun dan bersih-bersih rumah kemudian berangkat kerja, sedangkan Terdakwa masih tidur.
4. Bahwa selama berada di rumah Saksi dari tanggal 30 September 2020 s.d. 7 Oktober 2020, Terdakwa hanya tidur dan mengeluh sakit di bagian perut bawah sebelah kiri, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng pamit/izin kepada Saksi untuk berangkat kerja, dan sejak saat itu Saksi tidak pernah melihat atau berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta izin kepada komandan kesatuan ataupun perwira di kantornya, karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa HP Terdakwa hilang.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak masuk dinas karena sedang sakit, karena pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi dari tanggal 30 September sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa selalu mengeluh sakit di bagian perut bawah sebelah kiri namun Saksi tidak mengetahui penyakit sebenarnya.

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2001 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010232770879, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditempatkan di Mayonif 623/BWU, setelah beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1007/Banjarmasin sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Tamudi Koramil 1007-02/Banjarmasin Selatan tetapi sejak tahun 2019 Terdakwa BKO di Pasilog Kodim 1007/Banjarmasin sebagai pengemudi tamu.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa diperintahkan oleh Pasiter a.n. Mayor Haryono untuk menjadi sopir tamu Tim Dalwaslat Bidang Ops dari Kodam VI/MLw, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa selesai melayani tamu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Makodim 1007/Banjarmasin untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa gunakan untuk melayani tamu.
4. Bahwa Terdakwa dari kantor Kodim tersebut kemudian pulang ke rumah Sdri. Samaniah (Saksi-3) di Jl. Dukuh Jaya, RT. 030, RW. 007, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru untuk beristirahat.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 s.d. 2 Oktober 2020 Terdakwa tidak berangkat ke kantor untuk melaksanakan dinas tetapi berada di rumah Saksi-3 Sdri Samaniah saja.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 08.45 WITA Terdakwa berangkat ke Makodim 1007/Banjarmasin untuk melaksanakan piket (Ta Jaga) dan tiba sekira pukul 10.30 WITA, kemudian Terdakwa menanyakan jadwal piket Terdakwa kepada Serka Sasongko yang saat itu sedang melaksanakan piket namun dijawab bahwa Terdakwa piketnya tanggal 2 Oktober 2020, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi-3.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut dari tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 tersebut berada di rumah

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 Sdri Samaniah karena Terdakwa dalam keadaan sakit di bagian perut bawah sebelah kiri.

8. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 07.45 WITA Terdakwa berangkat ke Makodim 1007/Banjarmasin, dan tiba di Makodim 1007/Banjarmasin sekira pukul 09.20 WITA dan Terdakwa langsung ke ruangan Pasi Log a.n. Mayor Czi Suharjono untuk menghadap namun Pasilog tidak ada di ruangnya sehingga Terdakwa duduk di samping koperasi, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sertu Mardianto anggota Unit intel dan mengajak Terdakwa ke ruangan Staf Intel dan menanyakan tentang ketidakhadiran Terdakwa dari tanggal 30 September 2020 s.d 7 Oktober 2020.

9. Bahwa pada saat Terdakwa sedang makan, Terdakwa didatangi oleh Pasilog dan mengajak Terdakwa untuk ke ruangnya, dan pada saat di ruangan Pasilog menanyakan tentang keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas dari tanggal 30 September 2020 s.d. 7 Oktober 2020, kemudian Terdakwa ke ruangan Staf Intel untuk diinterogasi.

10. Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa diperintahkan kencing untuk diambil urinenya untuk di cek Narkotikanya dengan menggunakan test pack dan hasilnya Terdakwa tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tidur di Makodim dan tidak boleh pulang ke rumah.

11. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 Terdakwa diinterogasi lagi oleh Sertu Mardianto tentang ketidakhadiran Terdakwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa dibawa ke RS. Dr. R. Suharsono (TPT) untuk dilakukan tes urine dan rikes untuk persyaratan masuk tahanan di Madenpom VI/2 Banjarmasin.

12. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 setelah dari Makodim 1007/Banjarmasin Terdakwa bermaksud untuk pulang ke rumah Saksi-3, pada saat melintas di Jalan Trikora di depan perumahan Wengga Kuda Saksi melihat Sdr. Farid yang saat itu sedang membeli rokok, setelah bertemu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sedang sakit dan sudah meminum berbagai jenis obat namun masih saja sakit, kemudian Sdr. Farid menyampaikan untuk mencoba memakai ini (sambil menunjukkan pipet kaca yang di dalamnya terdapat benda bening kehitaman) yang Terdakwa tahu benda tersebut adalah sabu-sabu yang sudah dibakar/bekas dibakar, kemudian Terdakwa pulang dan setelah sampai di rumah sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar mandi seorang diri.

13. Bahwa selama tidak hadir tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi/memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada komandan kesatuan maupun ke perwira lainnya.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila ada keperluan tetapi Terdakwa tidak melakukan proses perijinan tersebut dan tetap tidak hadir di kesatuan.

15. Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin pada tanggal 30 September 2020 karena Terdakwa sedang sakit dan tidak dapat melaporkannya ke kesatuan karena HP Terdakwa hilang, kemudian setelah tanggal 3 Oktober 2020 Terdakwa masih tidak hadir tanpa izin karena Terdakwa takut mendapatkan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena tidak melaksanakan tugas dinas dalam sebagai tamtama jaga pada tanggal 2 Oktober 2020.

16. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tersebut tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

17. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak dua kali yaitu Pamtas RI Papua pada tahun 2001 s.d. 2003 dan Satgas Nangroe Aceh pada tahun 2004 s.d. 2005.

18. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Surat-surat :**

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Koptu Hariyono Judakarsa NRP 31010232770879, Jabatan Tamudi Koramil 1007-02/Banjarmasin Selatan, Kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebanyak 6 (enam) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Koptu Hariyono Judakarsa NRP 31010232770879, Jabatan Tamudi Koramil 1007-02/Banjarmasin Selatan, Kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 merupakan barang bukti surat yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan. Barang bukti tersebut adalah sangat berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2001 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010232770879, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditempatkan di Mayonif 623/BWU, setelah beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1007/Banjarmasin sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar jabatan Terdakwa adalah sebagai Tamudi Koramil 1007-02/Banjarmasin Selatan tetapi sejak tahun 2019 Terdakwa BKO di Pasilog Kodim 1007/Banjarmasin sebagai pengemudi tamu.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa diperintahkan oleh Pasiter a.n. Mayor Haryono untuk menjadi sopir tamu Tim Dalwaslat Bidang Ops dari Kodam VI/MIW, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa selesai melayani tamu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Makodim 1007/Banjarmasin untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa gunakan untuk melayani tamu.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah dari kantor Kodim tersebut kemudian pulang ke rumah Sdri. Samaniah (Saksi-3) di Jl. Dukuh Jaya, RT. 030, RW. 007, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru untuk beristirahat.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 s.d. 2 Oktober 2020 Terdakwa tidak berangkat ke kantor untuk melaksanakan dinas tetapi berada di rumah Saksi-3 Sdri Samaniah saja.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 08.45 WITA Terdakwa berangkat ke Makodim 1007/Banjarmasin untuk melaksanakan piket (Ta Jaga) dan tiba sekira pukul 10.30 WITA, kemudian Terdakwa menanyakan jadwal piket Terdakwa kepada Serka Sasongko yang saat itu sedang melaksanakan piket namun dijawab bahwa Terdakwa piketnya tanggal 2 Oktober 2020, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi-3.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut dari tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 tersebut berada di rumah Saksi-3 Sdri Samaniah karena Terdakwa dalam keadaan sakit di bagian perut bawah sebelah kiri.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 07.45 WITA berangkat ke Makodim 1007/Banjarmasin, dan tiba di Makodim 1007/Banjarmasin sekira pukul 09.20 WITA dan Terdakwa langsung ke ruangan Pasi Log a.n. Mayor Czi Suharjono untuk menghadap namun Pasilog tidak ada di ruangnya sehingga Terdakwa duduk di samping koperasi, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sertu Mardianto anggota Unit intel dan mengajak Terdakwa ke ruangan Staf Intel dan menanyakan tentang ketidakhadiran Terdakwa dari tanggal 30 September 2020 s.d 7 Oktober 2020.

9. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2020 Terdakwa diinterogasi lagi oleh Sertu Mardianto tentang ketidakhadiran Terdakwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa dibawa ke RS. Dr. R. Suharsono (TPT) untuk dilakukan tes urine dan rikes untuk persyaratan masuk tahanan di Madenpom VI/2 Banjarmasin.

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama tidak hadir tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi/memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada komandan kesatuan maupun ke perwira lainnya.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila ada keperluan tetapi Terdakwa tidak melakukan proses perijinan tersebut dan tetap tidak hadir di kesatuan.

15. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tersebut tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

16. Bahwa benar berdasarkan 6 (enam) lembar Daftar Absensi yang ditandatangani oleh Plh Pasipers Kodim 1007/Banjarmasin Mayor Czi Suharjono dimana Terdakwa atas nama Koptu Hariyono Judakarsa NRP 31010232770879 pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan.

17. Bahwa benar selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak dua kali yaitu Pamtas RI Papua pada tahun 2001 s.d. 2003 dan Satgas Nangroe Aceh pada tahun 2004 s.d. 2005.

18. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, mengandung unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2001 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010232770879, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditempatkan di Mayonif 623/BWU, setelah beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1007/Banjarmasin sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar jabatan Terdakwa adalah sebagai Tamudi Koramil 1007-02/Banjarmasin Selatan tetapi sejak tahun 2019 Terdakwa BKO di Pasilog Kodim 1007/Banjarmasin sebagai pengemudi tamu.

3. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer aktif dengan jabatan Tamudi Koramil 1007-02/Banjarmasin dan dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam dinas TNI AD lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

4. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas dengan jabatan Tamudi Koramil 1007-02/Banjarmasin Kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

5. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/72/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hariyono Judakarsa, Koptu NRP 31010232770879 yang berdinis aktif di Kodim 1007/Banjarmasin, dan Terdakwalah orangnya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. **Unsur kedua :** ” Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menginsyafi perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah Sipelaku dalam hal ini Terdakwa telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah tidak beradaan si Pelaku di suatu tempat yang telah ditentukan itu tidak dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lajimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa diperintahkan oleh Pasiter a.n. Mayor Haryono untuk menjadi sopir tamu Tim Dalwaslat Bidang Ops dari Kodam VI/MIW, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa selesai melayani tamu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Makodim 1007/Banjarmasin untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa gunakan untuk melayani tamu.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah dari kantor Kodim tersebut kemudian pulang ke rumah Sdri. Samaniah (Saksi-3) di Jl. Dukuh Jaya, RT. 030, RW. 007, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru untuk beristirahat.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 s.d. 2 Oktober 2020 Terdakwa tidak berangkat ke kantor untuk melaksanakan dinas tetapi berada di rumah Saksi-3 Sdri Samaniah saja.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 08.45 WITA Terdakwa berangkat ke Makodim 1007/Banjarmasin untuk melaksanakan piket (Ta Jaga) dan tiba sekira pukul 10.30 WITA, kemudian Terdakwa menanyakan jadwal piket Terdakwa kepada Serka Sasongko yang saat itu sedang melaksanakan piket namun dijawab bahwa Terdakwa piketnya tanggal 2 Oktober 2020, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi-3.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut dari tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 tersebut berada di rumah Saksi-3 Sdri Samaniah karena Terdakwa dalam keadaan sakit di bagian perut bawah sebelah kiri.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 07.45 WITA berangkat ke Makodim 1007/Banjarmasin, dan tiba di Makodim 1007/Banjarmasin sekira pukul 09.20 WITA dan Terdakwa langsung ke ruangan Pasi Log a.n. Mayor Czi Suharjono untuk menghadap namun Pasilog tidak ada di

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangannya sehingga Terdakwa duduk di samping koperasi, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sertu Mardianto anggota Unit intel dan mengajak Terdakwa ke ruangan Staf Intel dan menanyakan tentang ketidak hadirannya Terdakwa dari tanggal 30 September 2020 s.d 7 Oktober 2020.

8. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2020 Terdakwa diinterogasi oleh Sertu Mardianto tentang ketidakhadiran Terdakwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa dibawa ke RS. Dr. R. Suharsono (TPT) untuk dilakukan tes urine dan rikes untuk persyaratan masuk tahanan di Madenpom VI/2 Banjarmasin.

9. Bahwa benar selama tidak hadir tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi/memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada komandan kesatuan maupun ke perwira lainnya.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila ada keperluan tetapi Terdakwa tidak melakukan proses perijinan tersebut dan tetap tidak hadir di kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 September 2020 dan kembali pada tanggal 8 Oktober 2020.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman, tidak sedang berperang dengan negara lain serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari ialah bahwa benar unsur ini merupakan batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya minimal satu hari tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020.
2. Bahwa benar berdasarkan 6 (enam) lembar Daftar Absensi yang ditandatangani oleh Pih Pasipers Kodim 1007/Banjarmasin Mayor Czi Suharjono dimana Terdakwa atas nama Koptu Hariyono Judakarsa NRP 31010232770879 pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu 8 (delapan) hari adalah masa waktu yang lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer;
2. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulanginya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal memberatkan maupun hal-hal meringankan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM."

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang berada di rumah Sdri. Samaniah (Saksi-3) yang seharusnya Terdakwa melaksanakan dinas, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang menyepelekan ketentuan perijinan yang berlaku di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri. Terdakwa menunjukkan rendahnya kadar disiplin pada dirinya sehingga kurang dalam memahami dan menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit, dimana Terdakwa sebagai Tamtama yang termasuk senior seharusnya dapat menjadi contoh bagi bawahannya dalam hal kedisiplinan serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari namun ternyata Terdakwa malahan melakukan perbuatan yang tidak menghiraukan ketentuan yang berlaku dengan tidak mengajukan ijin terlebih dahulu sebelum meninggalkan dinas dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan tinggal di rumah istri sirinya yaitu Saksi-3 Sdri. Samaniah.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kedisiplinan di Satuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa memohon agar Terdakwa

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/1/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana seringannya dikabulkan. Dan permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terlalu berat, sehingga putusan Majelis Hakim perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Koptu Hariyono Judakarsa NRP 31010232770879, Jabatan Tamudi Koramil 1007-02/Banjarmasin Selatan, Kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu HARIYONO JUDAKARSA, Koptu NRP 31010232770879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Koptu Hariyono Judakarsa NRP 31010232770879, Jabatan Tamudi Koramil 1007-02/Banjarmasin Selatan, Kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-06/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis serta Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 dan Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH), NRP 17599/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Letkol Laut (KH/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Suyono, Pelda NRP 21010161580479, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk, NRP 11030003680476
ttd

Ruslan, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Panitera Pengganti

ttd

Suyono
Pelda NRP 21010161580479

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Suyono
Pelda NRP 21010161580479

Hakim Ketua

Cap/ttd

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000045870579